

# Sejarah dari Perspektif Korban

Oleh: Otto Gusti

---

”Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein” –Di hadapan musuhnya, orang mati sekalipun tak akan pernah merasa aman andai kata musuh tersebut keluar sebagai pemenang (Walter Benjamin, 1973).

Walter Benjamin, filsuf Jerman keturunan Yahudi pada abad ke-20, melukiskan sejarah bangsa-bangsa sebagai sejarah para penguasa—Geschichtsschreibung der Sieger. Lewat penulisan sejarah, para penguasa ingin mengabadikan kekuasaannya.

Dengan demikian, para korban yang kalah dalam pertarungan sejarah sekali lagi dibunuh. Menulis sejarah dari perspektif penguasa ibarat melakukan pembunuhan ganda terhadap para korban yang sesungguhnya sudah berada di liang kubur.

Sejarah bangsa Indonesia selama Orde Baru merupakan contoh penulisan sejarah dari perspektif penguasa. Gerakan demokratisasi diharapkan membawa perubahan dalam paradigma penulisan sejarah. Akan tetapi, tujuh tahun setelah fajar reformasi menyinging di bumi Indonesia, ikhtiar untuk meluruskan sejarah belum juga membuahkan hasil.

Para korban kekerasan politis masa lalu seolah-olah tidak dianggap sebagai manusia dan warga negara yang perlu dikenang. Sikap serupa sekali lagi dipertontonkan para wakil rakyat di DPR yang tercermin dalam diskursus seputar kasus Trisakti.

Di sini kepentingan politis sangat menonjol dan kembali menodai ranah historis bangsa Indonesia. Peristiwa yang telah menghabisi nyawa anak bangsa Indonesia, yakni Hery Hartato, Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Lesmana, Hifidin Royan, dan Alan Mulyadi, sesungguhnya merupakan sebuah momen historis penting dan sudah seharusnya terpatrit dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Sebab, bukankah mereka adalah pahlawan bangsa yang telah gugur memperjuangkan kebenaran dan kebebasan? Bukankah keguguran mereka telah membidani lahirnya sebuah Indonesia baru yang demokratis serta menghargai faham universal hak-hak asasi manusia?

Mereka telah rela menyirami bumi Indonesia dengan tetesan darahnya demi mengakhiri penindasan oleh sebuah rezim fasis-totaliter bernama Orde Baru.

Sayang sekali, momen historis penting ini oleh para wakil rakyat serta partai-partai politik kita telah diubah dan dimanipulasi menjadi obyek politik dagang sapi serta alat untuk mencapai dan memberikan kepuasan nafsu kekuasaannya.

## Rekomendasi DPR

Seperti telah diketahui, DPR periode 1999-2004 dalam sebuah sidang paripurna merekomendasikan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus penembakan di Universitas Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Rekomendasi tersebut telah menutup jalan bagi Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengusut kasus hingga tuntas dan membawanya ke depan pengadilan HAM. Dan kini, lembaga yang sama pula ingin menganulir atau mencabut kembali rekomendasi para pendahulunya dan menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Rakyat bingung, bahkan muak, menyaksikan teater dan kebohongan publik yang disuguhkan para wakilnya. Dalam logika berpikir yang paling sederhana, HAM dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sebagai manusia. Term "manusia sebagai manusia" perlu digarisbawahi sebab HAM bukan merupakan pemberian sebuah lembaga atau kolektif tertentu.

Sebagai nilai moral atau etis keberadaan HAM bersifat pra-negara, validitasnya tak bergantung pada keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas budaya atau status politisnya sebagai warga sebuah negara, tetapi karena kemanusiaannya. Karena itu, hak-hak asasi manusia tak pernah boleh ditawar-tawar, apalagi menjadi sarana pemenuhan sebuah kepentingan politis tertentu.

Sikap plin-plan yang ditunjukkan DPR dalam rekomendasinya atas kasus Trisakti membuktikan rendahnya komitmen para wakil rakyat dan partai politik dalam menegakkan HAM di negeri ini. HAM tak lebih dari sebuah komoditas politik. Bahkan, mantan Ketua Pansus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II Panda Nababan telah mengakui secara jujur di depan publik bahwa rekomendasi DPR periode 1999-2004 dibuat untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu.

Mengingat besarnya bahaya politisasi HAM, peringatan Presiden SBY seperti dikutip harian ini harus ditanggapi secara serius: "Presiden minta proses penegakan hukum kasus Trisakti dilakukan secara cermat, bijak, adil, dan terlepas dari persoalan politik" (Kompas, 29/6/2005).

Ajakan SBY untuk tidak memolitisasi isu pelanggaran HAM tentu berlaku untuk segala macam pelanggaran HAM di masa lalu, seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, Papua, Timor Timur pascareferendum, serta di tempat-tempat lain di seluruh pelosok Tanah Air. Bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa besar kalau mampu menghormati para pahlawannya. Adagium ini tentu bukan hanya berlaku untuk pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan penjajahan asing, tetapi juga mereka yang gugur sebagai korban jajahan bangsa Indonesia sendiri, korban ketidakadilan dan kekerasan rezim Orde Baru. Iklim demokratis serta pengakuan akan faham hak-hak asasi manusia yang boleh kita nikmati sekarang tak mungkin terwujud tanpa tetesan darah saudara-saudari kita di Aceh, Papua Barat, Trisakti, dan tempat-tempat lainnya.

Kita sangat berutang budi dan wajib membalas jasa para pahlawan tersebut dengan membangkitkan mereka dari kematiannya yang tragis. Mereka mati dibunuh karena dianggap jahat oleh sebuah rezim.

### **Kematian**

Membangkitkan mereka dari kematian berarti merehabilitasi serta mengenangnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk sebuah kebenaran dan kemanusiaan universal. Membangkitkan mereka dari kegelapan abadi kematian berarti menempatkan mereka dalam memori kolektif bangsa Indonesia lewat penulisan sejarah dari perspektif korban. Sejarah penderitaan (*memoria passionis*) mereka harus menjadi landasan sejarah bangsa Indonesia.

Dengan demikian, bangsa kita tak terperosok ke dalam kesalahan dan malapetaka yang sama.

Menghapus para korban kejahatan kemanusiaan dari memori kolektif bangsa merupakan satu bentuk penghancuran atas substansi sejarah, atau dalam bahasa Walter Benjamin, sebuah pembunuhan ganda atas korban yang sudah berada di liang kubur. Sebuah tindakan penyelamatan atas korban hanya mungkin lewat memoria passionis dengan jalan menyingkap kebenaran serta fakta sejarah dari perspektif korban.

Dengan demikian, proses pemulihan martabat korban dapat terwujud sebagai syarat mutlak sebuah rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi sejati tanpa pengungkapan fakta dan pemulihan rasa adil sang korban.

Tak ada impunitas tanpa terlebih dahulu mengungkap kepastian tentang apa yang telah menimpa para korban HAM, untuk kepentingan siapa kejahatan kemanusiaan tersebut dilakukan, dan institusi-institusi apa yang terlibat serta jenis kejahatannya. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pun tidak akan mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia selama KKR hanya merupakan produk dan sarana pemenuhan kepentingan politik penguasa.

Kita berharap "Angin Segar dari Senayan" (Fajrime A Gofar: Kompas, 7/7/2005) sungguh bertiup untuk penegakan HAM serta pemulihan hak para korban tanpa diboncengi kepentingan politik tertentu. Kita bisa memetik makna dari perumpamaan Walter Benjamin tentang Engel der Geschichte (Malaikat Sejarah).

Sang Malaikat Sejarah turun ke bumi, ingin membangkitkan semua orang mati serta mengumpulkan para korban sejarah. Angin kencang meniup sayapnya ke depan, tetapi kepala sang Malaikat tetap menoleh ke arah mayat-mayat korban sejarah penindasan masa lalu.

Bangsa Indonesia hanya bisa menatap masa depan yang cerah dan beradab kalau ia mampu menoleh, menerima, dan berdamai dengan kekelaman masa lalunya. Mampukah DPR memanfaatkan momen historis ini?

**Otto Gusti Rohaniwan**, *Peserta Program Doktorat Filsafat "Hochschule für Philosophie München, Jerman*

**URL Source:** <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/01/opini/1928376.htm>

---